

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia modern saat ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank, dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang ada dinegara maju maupun negara berkembang.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai kedudukan yang strategis karena ikut berperan penting dalam penyediaan dana atau kredit yang di butuhkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dibidang perekonomian, selain masih merupakan sumber dana primer bagi kebanyakan orang. Melalui berbagai kegiatan jasa keuangan yang di tawarkan, lembaga perbankan dapat bertindak sebagai suatu lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif seperti: jasa pengiriman uang, jasa penagihan surat-surat berharga, jasa *letter of credit*, jasa bank garansi sampai dengan jasa kartu kredit. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan saat menentukan kemajuan suatu negara.¹

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat

¹Nurul Ichan Hasan. MA, 2014, *Pengantar Perbankan*, Gaung Persada Press Group, Jakarta, hlm. 2.

dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank adalah merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan.

Kegiatan operasional perbankan bertambah lagi menjadi tempat penitipan uang atau disebut dengan kegiatan simpanan. Kemudian kegiatan perbankan berkembang dengan kegiatan peminjaman uang yaitu dengan cara uang yang semula disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali dengan masyarakat yang membutuhkannya. Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di Negara maju maupun berkembang.

Pada saat ini perbankan sudah menyebar sampai ke pelosok pedesaan, Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam penghimpunan dana lalu menyalurkannya dalam bentuk jasa bank: *Funding* (simpanan berupa rekening giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito). Serta *Lending* (penyaluran Dana berupa kredit. Kredit Konsumer, Modal kerja).

Di dalam masyarakat istilah kredit bukan hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di kota besar saja istilah kredit ini dikenal, akan tetapi sampai ke pelosok-pelosok desa kata kredit telah

demikian populer. Jika dilihat secara etimologis, kata kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang artinya “kepercayaan” (Belanda: *vertrouwen*, Inggris: *believe, trust* Iatau *Iconfidence*), dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan dan sebaliknya seseorang yang memberikan kredit adalah memberikan kepercayaan. Salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara surat atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh Bank atau badan lain.²

Pedoman Bank dalam pemberian kredit terdapat pada Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dirumuskan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa pinjaman uang hanya dapat diberikan apabila Bank mempunyai keyakinan atau kepercayaan bahwa peminjam mampu dan sanggup untuk membayar kembali hutangnya. Pinjam meminjam uang yang didasarkan atas kepercayaan akan kemampuan ekonomi penerima kredit, bahwa peminjam sanggup dan mampu mengembalikan pinjamannya dikemudian hari.

23. ²Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, hlm.

³*Ibid.*

Dalam kegiatan sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materiil, dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kredit (dana bank) yang diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata.

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha Bank yang berkaitan dengan penyaluran dana bank kemasyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Fasilitas kredit yang disediakan Bank guna memenuhi kebutuhan masyarakat digolongkan menjadi tiga berdasarkan tujuan kegunaannya yaitu, kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumtif.⁴

Kredit investasi dan kredit modal kerja merupakan kredit produktif karena digunakan untuk keperluan bisnis atau usaha, baik berupa modal kerja maupun investasi pembelian asset perusahaan, sehingga dapat menghasilkan dikemudian hari. Sedangkan kredit konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat. Banyaknya ragam kegiatan usaha yang

⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Setia, 2013), hlm. 119-120.

dilakukan oleh beberapa lembaga-lembaga keuangan, yang salah satunya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang kemudian disebut dengan pinjaman atau kredit, salah satunya yaitu: Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja, misalnya digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan produksi perusahaan.⁵

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Adapun unsur-unsur dalam pemberian kredit adalah:

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberi kreditlah waprestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Tenggang waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit.⁶

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Perjanjian

⁵Asikin Zainal, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, OT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

⁶Erna Chotidjah, Aris Prio Agus Santoso, 2022, *Pengantar Hukum, Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Barupress, Yogyakarta, hlm. 136-138.

kredit tidak mempunyai suatu bentuk tertentu karena tidak ditentukan oleh Undang-Undang. Hal ini menyebabkan perjanjian kredit antara Bank yang satu dengan lainnya tidak sama, karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bank. Akan tetapi pada Bank dibuat dalam bentuk tertulis.⁷

Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara adalah perjanjian dengan mana, pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Dari aspek hukum, klausula merupakan sarana untuk melakukan penegakan hukum agar debitur dapat mematuhi substansi yang telah disepakati didalam perjanjian kredit. Sebelum memberikan kredit kreditur harus melakukan analisis secara ekonomi terhadap calon debitur yang dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit yang bermasalah karena hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.⁸

Dalam dunia perbankan, kredit macet atau bermasalah adalah kredit-kredit yang angsurannya tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan sebelumnya tentang batas waktu pembayaran angsuran kredit. Kredit bermasalah dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor internal

⁷ Soleha, 2019, *Penerapan Penyelesaian Kredit Macet dengan Restrukturisasi Berdasarkan pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.03/2018 Tentang Restrukturisasi* (Studi Kasus di BPR Lestari Jakarta Barat). Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No. 2 Desember 2019. P-ISSN 2622-6235 E-ISSN 2622-6243, hlm. 21.

⁸*Ibid*, hlm. 23-24.

yang berasal dari debitur seperti menurunnya kondisi bisnis, kegagalan dalam usaha, kesulitan keuangan yang serius, masalah keluarga ataupun karena watak buruk dari debitur itu sendiri. Sedangkan faktor ekstern penyebab kredit bermasalah misalnya, dampak makro ekonomi, adanya kejadian di luar kekuasaan debitur seperti perang dan bencana alam. Selain itu, kredit bermasalah juga dapat terjadi karena kesalahan dari pihak Bank yang kurang hati-hati dalam mengenal nasabahnya.⁹

Dalam hal ini untuk mengatasi kredit bermasalah dan menghindarkan kerugian yang besar diperbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dijelaskan pada Pedoman Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan Bank dalam usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. Jadi tujuan restrukturisasi adalah:

- 1) Untuk menghindarkan kerugian bagi Bank karena Bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
- 2) Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringan ini debitur mempunyai kewajiban untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
- 3) Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-

⁹*Ibid.*

lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit.¹⁰

Kredit bermasalah merupakan suatu kondisi di mana Debitur Wanprestasi untuk membayar bunga dan kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dan mutu kredit tersebut mengalami penurunan. Dalam kasus kredit bermasalah, ada kemungkinan kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum, atau menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan (pada saat pemberian kredit) dapat ditolerir. Bank harus mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu dan usaha secukupnya guna menyelesaikan kasus tersebut.¹¹

Semenjak disahkan melalui UU OJK pada tahun 2012, maka praktis sejak saat itu fungsi pengawasan yang semula diemban oleh Bank Indonesia beralih kepada OJK. OJK menjadi dan harus tetap menjadi lembaga yang independen dan tidak boleh diintervensi oleh pihak lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang meliputi pengawasan hingga penyidikan terhadap lembaga perbankan. Bank Indonesia di sisi lain tetap akan fokus sebagai regulator bidang moneter yang diejawantahkan dengan merumuskan kebijakan pengelolaan bank dengan baik dan benar. Namun baik Bank Indonesia sebagai bank sentral maupun OJK sebagai pengawas lembaga

¹⁰*Ibid*, hlm. 18-19.

¹¹Nurasiah, Mariani ST, B Tanjung, 2018, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung Padang*, Padang, hlm. 13-16.

perbankan sama-sama berperan dalam hal manajemen risiko perbankan.¹²

Hal ini dapat diketahui dengan melihat bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut POJK 18/2016). Ketentuan Pasal 1 angka 3 peraturan tersebut menyebut bahwa manajemen risiko adalah "Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*". Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) diuraikan juga jenis-jenis risiko perbankan antara lain "risiko kredit; risiko pasar; risiko likuiditas; risiko operasional; risiko hukum; risiko reputasi; risiko stratejik; dan risiko kepatuhan".

Meski telah terdapat pengaturan sedemikian rupa mengenai manajemen risiko perbankan oleh OJK, namun masih terdapat permasalahan norma berupa adanya kekaburan pengaturan dalam POJK tersebut. POJK sebagaimana disebutkan awalnya dimaksudkan untuk menggantikan peraturan terdahulu yang juga mengatur mengenai manajemen risiko perbankan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 Ayat (2) bahwa "Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009

¹² Nita Widhiadnyani, dkk. 2017, "*Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga Perbankan.*" *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 5 No.1, hlm. 5.

tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini". Dengan tetap berlakunya peraturan pelaksanaan dari Bank Indonesia tersebut maka terdapat kekaburan norma mengenai pengaturan manajemen risiko bank dalam hukum perbankan di Indonesia.

Tujuan Manajemen Risiko Kredit Memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan. Hal ini sangat penting terutama untuk penyelesaian kredit macet yang terjadi pada suatu bank.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut yang akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah berbentuk Tesis dengan judul: **“Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Modal Kerja Pada Perbankan Terhadap Debitur Bermasalah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”**

B. Perumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Penyelesaian Kredit Macet Pada Perbankan Terhadap Debitur Bermasalah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Tentang Penyelesaian Kredit Macet Pada Perbankan Terhadap Debitur Bermasalah Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penyelesaian Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai penyelesaian kredit macet pembiayaan modal kerja pada perbankan terhadap debitur bermasalah dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.
3. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai penyelesaian kredit macet pembiayaan modal kerja pada perbankan terhadap debitur bermasalah dalam perspektif

peraturan perundang-undangan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Dalam rangka melaksanakan penelitian ini penulisan membahas konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan ditimbulkan dalam penelitian ini:

1. Penyelesaian

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, “kredit adalah penyediaan uang atau tangihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan”.¹³

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak bank dalam melakukan restrukturisasi kredit bermasalah tersebut. Kondisi agunan akan sangat mempengaruhi efektifitas langkah tindak lanjut berdasarkan penetapan posisi tersebut diatas. Berdasarkan kondisi debitur yang beritikad tidak baik tersebut ditetapkan alternatif strategi penyelesaian kredit bermasalah. Pemilihan atau penetapan strategi akhir didasarkan hasil negosiasi dengan melaksanakan penekanan yang tepat guna

¹³ Dian Pramestia, 2008, *Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Dikota Surakarta*, Semarang, hlm. 12.

memberikan dampak kepatuhan kepada debitur yang beritikad tidak baik tersebut. Penetapan strategi dalam menangani kredit bermasalah dengan hambatan nasabah peminjam selaku debitur beritikad tidak baik tersebut juga harus mempertimbangkan unsur yang sangat penting yaitu kecepatan dan ketepatan penyelesaian kredit bermasalah tersebut.¹⁴

Langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Bank terhadap nasabah peminjam (debitur) yang beritikad tidak baik tersebut dimaksudkan untuk memberikan tekanan kepada nasabah peminjam, sehingga menjadi kooperatif dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kreditnya kepada bank selaku kreditur. Dalam mengelola kredit bermasalah kreditur (pihak bank) hanya memiliki 2 (dua) alternatif pilihan, yakni penyelamatan atau penyelesaian kredit-kredit yang bermasalah, dengan dasar tersebut maka adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dijelaskan pada Pedoman Restrukturisasi Kredit menjelaskan bahwa dalam rangka meminimalkan potensi kerugian akibat debitur yang mengalami penurunan kinerja, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga sepanjang debitur yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit

¹⁴I Made Jaya Nugraha, Udiana, 2017, *Upaya Bank Dalam Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, ISSN 2303-0569, Bali, hlm. 6-8.

direstrukturisasi, upaya penyelesaian kredit bermasalah oleh bank penyelesaian kredit adalah upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank terhadap debitur.¹⁵

2. Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah bersangkutan, kredit macet atau problem adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur. Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, yang disebabkan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu. Istilah yang digunakan kepada para pengambil kredit adalah dengan sebutan debitur dan pihak pemberi kredit disebut dengan kreditur atau dengan arti lain debitur adalah penerima dana sedangkan kreditur adalah penyedia dana. Sebagai lembaga keuangan serta pemberdayaan masyarakat tentunya.

Pengertian kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya. Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan

¹⁵Komang Indra Apsaridewi, *Op. Cit.*, hlm. 71.

(D), dan Macet (M). Sedangkan penilaian atau penggolongan suatu kredit ke dalam tingkat kolektibilitas kredit tertentu didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif.

Kriteria penilaian kolektibilitas secara kuantitatif didasarkan pada keadaan pembayaran kredit oleh nasabah yang tercermin dalam catatan pembukuan bank, yaitu mencakup ketepatan pembayaran pokok, bunga maupun kewajiban lainnya. Penilaian terhadap pembayaran tersebut dapat dilihat berdasarkan pada data historis (*past performance*) dari masing-masing rekening pinjaman. Selanjutnya data historis tersebut dibandingkan dengan standar sistem penilaian kolektibilitas, sehingga dapat ditentukan kolektibilitas dari suatu rekening pinjaman. Sedangkan kriteria penilaian kolektibilitas secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan usaha debitur. Dalam menentukan “*judgement*” terhadap usaha debitur yang dinilai adalah kemampuan debitur membayar kembali pinjaman dari hasil usahanya sesuai perjanjian

Oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengembalian kredit yang macet. Kegiatan pengelolaan kredit dikenal dengan istilah manajemen kredit. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa manajemen kredit adalah bagaimana mengelola pemberian kredit mulai dari kredit

tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Agar pengelolaan kredit dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya maka terlebih dahulu harus mengenal segala sesuatu yang berhubungan dengan kredit.

Terdapat banyak kredit yang sudah dibayar menjadi Macet dikarenakan beberapa alasan diantaranya bisnis yang dijalani mengalami pailit atau bangkrut. Keadaan saat damai yang telah diberikan kepada debitur tidak dilunasi dengan jangka waktu yang telah dijanjikan melingkupi pinjaman pokok dan bunganya yang mengakibatkan kredit termasuk pada *Non Performing Loan* atau NPL dalam hal ini dikatakan dengan kredit bermasalah. Dengan adanya keadaan ini maka Bank telah mengalami resiko terhadap bisnisnya. Resiko kredit atau *default risk* yakni resiko yang diakibatkan karena ketidak mampuan debitur dalam melunasi pinjaman yang diperolehnya dari perbankan dengan bunga sesuai dengan perjanjian pengembaliannya.¹⁶

3. Kredit Pembiayaan Modal Kerja

Banyak pelaku usaha yang mengalami keterbatasan modal atau sulitnya mengakses sumber permodalan. Hal ini telah menjadi kendala klasik yang dihadapi pengusaha ketika memulai atau mengembangkan usaha. Salah satu usaha dari bank atau non bank adalah memberikan

¹⁶Wiwik Pratiwi, 2020, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Debitur Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (UNDARIS) Ungaran, Semarang, hlm. 32-34.

fasilitas kredit kepada nasabah. Kredit modal kerja merupakan salah satu dari jenis-jenis kredit yang diberikan oleh pihak kreditur kepada nasabah untuk membiayai operasionalisasi perusahaan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan baik. Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan.

Prinsip dari modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha, yaitu dimulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank kemudian digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku, kemudian diproses menjadi barang jadi lalu dijual baik secara tunai ataupun kredit, dan selanjutnya memperoleh uang tunai kembali.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara atau daerah, karena dalam kondisi ekonomi yang belum kondusif, pengembangan kegiatan usaha kecil dan menengah dianggap sebagai salah satu alternatif penting yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah.¹⁷

Besarnya peran usaha kecil dan menengah (UKM), mengindikasikan bahwa UKM merupakan sektor usaha dominan dalam menyerap tenaga kerja, serta berperan dalam proses pemerataan

¹⁷Nurul Inayah, dkk, 2018, *Pengaruh Kredit Modal Kerja Terhadap Pendapatan Bersih Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Sektor Formal*, e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen (Volume 9 Tahun 2018), Bali, hlm. 146-147.

peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, usaha kecil dan menengah telah menjadi tulang punggung perekonomian yang sudah terbukti bahwa dalam kondisi ekonomi yang sulit, UKM justru lebih mampu bertahan hidup. Maka dari itu, usaha kecil dan menengah perlu dikembangkan dengan baik dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah, salah satunya dengan cara menambah modal mereka melalui penyaluran kredit modal kerja.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan membutuhkan dana yang cukup untuk menjamin kelangsungan operasinya tersebut. Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah (debitur) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja debitur menyatakan bahwa kredit modal kerja digunakan untuk kebutuhan dana jangka pendek dengan jangka waktu pengembalian maksimal satu tahun (bisa diperpanjang pada saat jatuh tempo), dan bunga disesuaikan dengan jumlah. Salah satu faktor yang menyebabkan masalah tersebut terjadi adalah sulitnya memperoleh sumber modal dari lembaga keuangan, khususnya bank.¹⁸ Jenis-jenis modal kerja ini antara lain :

- a) Kredit modal kerja permanen (KMKP), diberikan kepada pengusaha ekonomi lemah.
- b) KUPeDES, kredit yang diberikan bagi petani untuk mengembangkan/meningkatkan usaha kecil dipedesaan.
- c) Kredit perkebunan Swasta Nasional (SPN), kredit yang diberikan untuk modal kerja yang menunjang proses produksi atau

¹⁸Supeno Wangsit. 2017. *Analisis Prioritas Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Rangka Menyehatkan Kualitas Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat*. Widya Cipta, Vol 1, No. 1 Maret 2017, Jakarta Selatan, hlm. 29-30.

meningkatkan mutu hasil perkebunan besar milik perkebunan nasional.

- d) Kredit export, kredit yang diberikan kepada exporter untuk pembiayaan produksi, biaya transaksi export, dll.
- e) Kredit koperasi, diberikan sebagai, modal kerja koperasi untuk keperluan pengembangan usahanya dalam rangka pembiayaan Kredit Usaha Tani (KUT) untuk intensifikasi padi dan palawija melalui KUD dan pengadaan barang yang harga dasarnya ditetapkan oleh pemerintah serta kredit koperasi primer untuk disalurkan kepada anggotanya.¹⁹

Umumnya, pelaku usaha tidak memiliki laporan keuangan yang jelas, artinya laporan keuangan tersebut tidak secara sistematis dan rinci memuat tentang aktivitas usaha, sehingga susah untuk mendapatkan kredit dari bank yang mengharuskan adanya laporan keuangan.

4. Debitur Bermasalah

Pengertian mengenai debitur yaitu seseorang yang memiliki hutang, dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang debitur merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur. Karena seorang debitur adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur.

Dalam hal ini orang dikatakan sebagai debitur adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti *maatschap*, firma dan perkumpulan komanditer, perseroan-perseroan

¹⁹Erna Chotidjah, Aris Prio Agus Santoso, *Op. Cit.*, hlm. 25.

atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.²⁰

Kredit bermasalah mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dan mutu kredit tersebut merosot. ada kemungkinan kreditur terpaksa melakukan tindakan hukum, atau menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan (pada saat pemberian kredit) dapat ditolerir, sehingga bank yang bersangkutan harus mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu dan usaha secukupnya untuk menyelesaikan kasus tersebut.²¹

5. Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Hamid S. Attamimi, istilah peraturan perundang-undangan berasal dari istilah "*wettelijke regels*" atau "*wettelijke regeling*", walaupun demikian istilah tersebut tidak mutlak dipakai secara konsisten, karena dalam konteks tertentu lebih tepat digunakan istilah "perundang-undangan" dan dalam konteks lain digunakan istilah "peraturan perundang-undangan". Penggunaan istilah "peraturan perundang-undangan" lebih berkaitan atau lebih relevan dalam pembicaraan mengenai jenis atau bentuk peraturan (hukum). Perbedaan penggunaan istilah tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan konteks

²⁰Nurul Ichan Hasan, MA, *Op. Cit.*, hlm. 22.

²¹*Ibid*, hlm. 25.

yang berbeda-beda, termasuk didalamnya untuk menjelaskan beragam bentuk dan jenis perundang-undangan. Selain itu, digunakan pula untuk menentukan tingkatan/hirarki dari perundang-undangan dan juga untuk mengetahui proses pembentukannya.²²

Menurut Solly Lubis yang dimaksud dengan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan negara, dengan kata lain tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. Peraturan perundangan berarti “peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara”, sedangkan dalam “peraturan yang dilahirkan dari perundang-undangan” cukup dengan menyebut “peraturan saja”. Adapun yang dimaksud dengan “peraturan negara” adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu. Peraturan dimaksud meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Surat Keputusan dan Instruksi. Sedangkan yang dimaksud peraturan perundangan adalah peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara.²³

Menurut Hamid S. Attamimi, peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah yang

²²Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Nusa Pedia, Bandung, hlm. 4.

²³*Ibid*, hlm. 11.

dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi, selanjutnya Attamimi memberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

F. Landasan Teoretis

Landasan teoretis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak

pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).²⁴

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁵ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).

Menurut Gustav Radbruch, yang di kutip oleh Peter Mahmud Marzuki, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*) asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) asas ini meninjau dari sudut filosofis, di mana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechtmaticheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).²⁶

²⁴Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 79-80.

²⁵Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

²⁶Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. hlm. 160.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁷

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁸

Kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang.
- b) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan

²⁷Fera Puspita Rianto, 2020, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Corporate Guarantee Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Aktualita, Vol. 3 No. 1 2020, Bandung, hlm. 617-618.

²⁸*Ibid.*

pada kenyataan.

- c) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²⁹

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil, maksudnya hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adillah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Hukum harus berlaku tegas didalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.³⁰

²⁹Ominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

³⁰Adi Yusman, 2022, *Kedudukan Hukum Covernote Notaris Pada Perjanjian Kredit Apabila Terjadi Kredit Macet Di Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang*, Semarang, hlm. 13-15.

2. Asas Pacta Servanda

Salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah pacta sunt servanda yang mempunyai makna bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang. Dengan demikian, sama seperti undang-undang, jika ada pelanggaran terhadap perjanjian, maka perlu adanya penegakan hukum terhadap perjanjian tersebut. Asas mengikat disebut juga dengan asas kepastian hukum.

Berdasarkan pernyataan diatas, yang bersumberkan pada nilai-nilai religius maka benih-benih ajaran hukum yang berupa asas Pacta sunt servanda adalah bagian dari ajaran keagamaan. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Dalam perkembangannya asas ini diberi arti *pactum*, artinya kata sepakat tidak perlu dikaitkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya.³¹

Asas Pacta Sunt Servanda berasal dari bahasa latin yang berarti “janji harus ditepati”, pacta sunt servanda merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistem hukum *Civil Law*, didalam perkembangannya telah diadopsi oleh hukum Internasional. Padadasarnya asas ini terkait dengan perkembangan perikatan, kontrak dan perjanjian yang dilakukan antara individu yang mengandung makna bahwa perjanjian merupakan undang-

³¹ Jhonatan Sitongsaut Marulitua, 2021, *Analisis Asas Pacta Sunt Servanda Terhadap Keberlakuan Kontrak Kerja Sama Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dengan Kewajiban Non-Kontraktual*, Pekanbaru, hlm. 23-27.

undang bagi para pihak yang membuatnya, dan mengisaratkan bahwa:

- a. Pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi
- b. Mengisaratkan bahwa pengingkaran terdapat terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

Sebagaimana dipaparkan secara singkat sebelumnya, asas ini terlihat pada pasal 1338 (1) KUHPer yang menyatakan sebagai berikut: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka membuatnya". Pacta Sunt Servanda secara harfiah berarti bahwa "kontrak mengikat" secara hukum atau dalam istilah lengkapnya yaitu *pacta convent quae contra leges neque dolo malo inita omnimodo observanda sunt* yang suatu kontrak yang tidak dibuat secara ilegal dan tidak berasal dari penipuan sepenuhnya diikuti. Asas Pacta Sunt Servanda ini mulanya dikenal dalam hukum yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian dapat terjadi apabila kesepakatan kedua belah pihak dan dikuatkan dengan sumpah.³²

Asas pacta sunt servanda merupakan salah satu norma dasar dalam hukum, dan erat kaitannya dengan asas itikad baik untuk menghormati atau mentaati perjanjian. Sejauh mana para pihak akan mentaati isi perjanjian akan terlihat dalam praktek pelaksanaannya yang tentu saja

³²I Gede Angga Adi Utama, 2019, "*Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Prespektif Hukum Internasional*". Ganesha Civic Education Journal, P-ISSN : 2714-7967, Bali, hlm. 41-44.

harus didasarkan atas itikad baik dari para pihak. Kedua asas ini nampak sebagai asas yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam pelaksanaan perjanjian.

Suatu perjanjian yang lahir sebagai hasil kesepakatan dan merupakan suatu pertemuan antara kemauan para pihak, tidak akan dapat tercapai kemauan para pihak apabila di dalam pelaksanaannya tidak di landasi oleh adanya itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana yang dituju. Aktualisasi pelaksanaan asas itikad baik dari suatu janji antara lain dapat diilustrasikan sebagai berikut:

- a) Para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri;
- b) Menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan/atau dibebani kewajiban (kalau ada);

Asas *pacta sunt servanda* menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak peserta perjanjian dengan berlandaskan pada asas *pacta sunt servanda* pihak perjanjian dapat meminta pada pihak peserta perjanjian yang lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian dapat dikatakan bahwa berlakunya asas *pacta sunt servanda* yang demikian adalah mutlak. Artinya siapapun yang telah membuat janji tidak bisa tidak harus melaksanakan sesuai dengan janjinya. Karena keberadaan asas tersebut juga dilandasi oleh ajaran agama.

Asas *pacta sunt servanda* merupakan norma dasar (*grondnorm*)

juga dapat dimaknai bahwa hakim atau pihak ketiga menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak bersepakat dalamnya, sebagaimana layaknya sebuah kekuatan. Dengan demikian pihak ketiga tidak dapat dengan memberikan intervensi terhadap substansi maupun pelaksanaan kontrak sudah dibuat secara sah oleh para pihak.

G. Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan mengenai penelitian dalam proposal tesis ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan persamaan dan perbedaan topik yang diteliti ini, maka dari itu penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang serupa yang pernah dilakukan kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, penelitian tersebut antara lain:

No.	Judul Tesis	Persamaan	Perbedaan
1	Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non litigasi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Ana Afriana Amir, Universitas Hasanuddin Makasar, 2020)	Persamaannya terdapat pada pembahasan tentang penyelesaian kredit macet terhadap debitur yang bermasalah	Perbedaannya pada penelitian ini membahas tentang Pengaturan tentang penyelesaian kredit macet nasabah perbankan yang bermasalah dan penyelesaiannya menurut undang-undang Perbankan. Sedangkan pada tesis pembandingan membahas

			tentang Penyelesaian Kredit Macet Melalui Jalur Non litigasi.
2	Penyelesaian Kredit Macet dengan Hak Tanggungan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan di Palembang (Ikhwana Nandasari, Universitas Diponegoro, Semarang, 2019)	Persamaannya terdapat pada pembahasan tentang penyelesaian kredit macet terhadap debitur yang bermasalah	Perbedaannya pada penelitian ini membahas tentang Pengaturan tentang penyelesaian kredit macet nasabah perbankan yang bermasalah dan penyelesaiannya menurut undang-undang Perbankan. Sedangkan pada tesis pembandingan membahas tentang Penyelesaian Kredit Macet dengan hak tanggungan.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti terkait penyebab kredit macet/masalah dan tindakan penyelesaian kredit bermasalah di bank, Kemudian yang membedakan adalah penelitian ini memfokuskan penyelesaian kredit macet terhadap debitur yang bermasalah pada kredit pembiayaan modal kerja dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan banyaknya penelusuran yang dilakukan, jika terjadi kesamaandalam hal tersebut benar-benar diluar sepengetahuan penulis karena keterbatasan penulis dalam melakukan penelusuran sehingga penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan menyempurnakan penelitian sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Agar penulisan tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini lebih bersifat Yuridis Normatif. Penelitian hukum yuridis normatif, Adapun menurut bahder johan nasution menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam penelitian atau kajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta social yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan Langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.”³³

Penelitian normatif difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan norma-norma hukum. Dalam Penelitian ini meneliti bahan Pustaka atau data sekunder dan data primer dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis berupa buku-buku, artikel, koran, dan majalah, yang berhubungan dengan debitur yang bermasalah

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi

³³Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 87.

pokok bahasan dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan dalam penelitian hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki membagi pendekatan penelitian hukum normatif menjadi 7(tujuh) pendekatan yang meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan.
- b. Pendekatan konseptual.
- c. Pendekatan analitis.
- d. Pendekatan perbandingan.
- e. Pendekatan historis.
- f. Pendekatan filsafat.
- g. Pendekatan kasus.³⁴

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam proposal tesis ini sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu “dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.³⁵ Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pendekatan dalam tesis ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

³⁴Peter Mahmud Mazuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Grup, Jakarta, hlm. 93.

³⁵*Ibid.*

Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Pendekatan konsepsional, yaitu, penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti, sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Dilihat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum”.³⁶

Menelaah konsep hukum baik yang dikemukakan oleh para ahli maupun doktrin hukum yang merupakan pedoman yang sudah diakui oleh para ahli hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan untuk menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³⁷ Hal pokok yang dikaji pada putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu Keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Terkait hal ini penulis mengambil suatu putusan

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm 95.

³⁷Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm. 18.

untuk dijadikan pendekatan dalam penulisan ini yaitu:

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 8/Pdt.G.S/2024/PN End, dengan penggugat PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Ende dan Tergugat M. Nurdin, Hafsa Haji S, dengan hasil keputusan bahwa menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - a) Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 - b) Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 181.977.087,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+ bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.385 yang terletak di Desa/kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende atas nama tergugat (Mohyeden Arubusman) yang dijaminkan kepada Penggugat dijual secara dibawah tangan dilelang dengan

perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau melalui eksekusi Lelang agunan dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

- c) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat Autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah hukum dalam pembuatan perundang-undangan dan yurisprudensi atau putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07/POJK/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/Pojk.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang penafsirannya berdasarkan pendapat pendapat hukum dari sumber sumber resmi yang berbasis akademis. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, karya ilmiah seperti tesis, skripsi, jurnal-jurnal dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya. Dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian proposal tesis ini

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan

melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya disini bahwa yang dilihat adalah syarat-syarat normatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri. Analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi yaitu dalam penelitian ini, pertama-tama peneliti melakukan pengumpulan semua informasi tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan internet kemudian dipilah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti baru kemudian informasi relevan dan essensial, selanjutnya penulis menentukan isu hukumnya (*legal issue*).
- b. Mengsistematisasikan, yaitu informasi dan bahan hukum yang telah diinventarisasikan dan dipilah-pilah dengan mengambil bahan hukum yang ada relevansinya dengan materi yang akan dibahas kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.
- c. Menginterpretasikan, yaitu semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas untuk menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada didalamnya yang berlangsung interpretasi, pembentukan dan penjabaran dan penjelasan pengertian-pengertian dalam hukum yang agar ruang lingkup kaedah dapat dihubungkan dengan peristiwa tertentu.

I. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun tesis ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan tesis sebagai berikut :

- BAB I** Bab ini merupakan pendahuluan atau pengantar, yang didalamnya berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.
- BAB II** Bab ini merupakan tinjauan umum yang mengkaji lebih mengenai pengertian bank, asas, fungsi dan tujuan bank, jenis-jenis bank serta pengertian kredit, unsur-unsur kredit, tujuan dan fungsi kredit, jenis-jenis kredit, dan jaminan kredit.
- BAB III** Bab ini berisikan tentang penelitian dan pembahasan penyelesaian kredit macet pada perbankan terhadap debitur bermasalah dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- BAB IV** Bab ini berisikan tentang penelitian dan pembahasan mengenai Penyelesaian kredit macet menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.
- BAB V** Bab ini merupakan bagian penutup dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan yang telah diuraikan dalam tesis ini dengan maksud untuk memperjelas uraian tesis, serta saran-saran penulis tentang hasil penelitian yang dilakukan.